



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD WAHYUDI BIN WARNOTO;**
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/25 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jc. Rangkap, RT.001/RW.000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Warnoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Warnoto berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue;

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue;

- 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman J& T Express dengan nomor resi: JO0150281598;

- 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran ganti rugi J&T Express;

dikembalikan kepada PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau melalui Saksi Muhammad Rokib bin Supriansyah;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc, Nomor Rangka: MH31S70017K1180407, Nomor Mesin: 1S7180600, Nomor Polisi: KH 5437 GF, warna merah;

dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-94/LMD/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Warnoto pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kantor J&T Lamandau di Kelurahan Nanga Bulik RT/RW 01/-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Warnoto bekerja di bagian gudang barang pada kantor J&T Lamandau di Kelurahan Nanga Bulik RT/RW 01/-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Terdakwa dan rekan kerja lainnya memiliki kebiasaan orang terakhir yang pulang dari kantor meletakkan kunci kantor di bawah ban di depan kantor. Setelah 9 September 2022 Terdakwa berhenti bekerja di kantor J&T tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan dan berniat untuk mencari uang tambahan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa ingat bisa mengambil barang-barang yang ada di kantor J&T Lamandau karena mengetahui tempat menyimpan kunci kantor tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa memantapkan niatnya dan berangkat ke kantor J&T Lamandau setelah sampai Terdakwa

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi kondisi sekitar kantor untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa. Kemudian setelah pasti tidak ada orang yang melihat, Terdakwa mengambil kunci kantor J&T Lamandau dari bawah ban lalu membuka pintu kantor J&T kemudian Terdakwa mengendap-endap memeriksa kantor memastikan tidak ada orang di dalam kantor, sampai ke bagian belakang kantor yakni gudang penyimpanan barang. Setelah kondisi dipastikan aman oleh Terdakwa lalu Terdakwa keliling ruangan kantor mencari barang berharga yang bisa diambil, saat mencari di bagian depan kantor di atas meja *drop point* Terdakwa melihat sebuah paket dengan tulisan “paketan *handphone*” milik Saksi Ina Irmawati binti Lasimin kemudian Terdakwa mengambil kardus paket tersebut lalu Terdakwa pulang ke kosan di Jalan Kenanga Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Setelah sampai di kosan Terdakwa membuka kardus paket tersebut yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue. Kemudian Terdakwa menggunakan salah satu *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, Type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822 untuk keperluan pribadi;

Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke pasar Nanga Bulik untuk menjual salah satu *handphone* merek Vivo V25e dan Terdakwa berhasil menjual 1 unit *handphone* merek Vivo V25e tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Muhamad Rokib bin Supriansyah selaku koordinator J&T Lamandau menerima komplain dari salah satu pengguna jasa yang belum menerima barang pesannya yaitu milik Saksi Ina Irmawati, setelah itu Saksi Rokib bersama Saksi Imam Syafii bin Pukadin staf J&T Lamandau melakukan pemeriksaan barang di gudang dan meja *drop point* barang tersebut tidak

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan, setelah itu Saksi Rokib dan Saksi Imam memeriksa CCTV kantor dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata CCTV tersebut dalam posisi mati sejak tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB sehingga merasa curiga dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau. Setelah melaporkan kejadian tersebut dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Lamandau yang salah satunya dilakukan oleh Saksi Agus Darmawan bin Waluyo. Sekitar hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB Saksi Agus Darmawan mendapatkan informasi dari Saksi Rokib bahwa ada pegawai yang baru saja berhenti bekerja atas nama Ahmad Wahyudi, setelah itu Saksi Agus mendatangi tempat tinggal Terdakwa Ahmad Wahyudi dan bertemu dengan Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Agus melakukan pemeriksaan di tempat dan Terdakwa mengakui telah mengambil paketan *handphone* yang didalamnya berisi 6 (enam) buah *handphone*. Kemudian Terdakwa Ahmad Wahyudi mengambil dari dalam kamarnya 4 buah *handphone* merek Vivo Y22 untuk diserahkan kepada Saksi Agus dan juga menyerahkan 1 buah *handphone* merek Vivo V25e yang telah dipakai Terdakwa sendiri;

Bahwa pada saat mengambil paketan *handphone* dari Kantor J&T Lamandau yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue. Kemudian Terdakwa menggunakan salah satu *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822. Kemudian Terdakwa menggunakan salah satu *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822 Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc, Nomor Rangka: MH31S70017K1180407, Nomor Mesin: 1S7180600, Nomor Polisi: KH 5437 GF, warna merah dan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak J&T Lamandau mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Warnoto pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Kantor J&T Lamandau di Kelurahan Nanga Bulik RT/RW 01/-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Warnoto bekerja di bagian gudang barang pada kantor J&T Lamandau di Kelurahan Nanga Bulik RT/RW 01/-, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau. Terdakwa dan rekan kerja lainnya memiliki kebiasaan orang terakhir yang pulang dari kantor meletakkan kunci kantor di bawah ban di depan kantor. Setelah 9 September 2022 Terdakwa berhenti bekerja di kantor J&T tersebut. Kemudian pada hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa sedang berada di kosan dan berniat untuk mencari uang tambahan kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa ingat bisa mengambil barang-barang yang ada di kantor J&T Lamandau karena mengetahui tempat menyimpan kunci kantor tersebut. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa memantapkan niatnya dan berangkat ke kantor J&T Lamandau setelah sampai Terdakwa mengawasi kondisi sekitar kantor untuk memastikan tidak ada orang yang melihat Terdakwa. Kemudian setelah pasti tidak ada orang yang melihat, Terdakwa mengambil kunci kantor J&T Lamandau dari bawah ban lalu membuka pintu kantor J&T kemudian Terdakwa mengendap-endap memeriksa kantor memastikan tidak ada orang di dalam kantor, sampai ke bagian belakang kantor yakni gudang penyimpanan barang. Setelah kondisi dipastikan aman oleh Terdakwa lalu Terdakwa keliling ruangan kantor mencari barang berharga

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bisa diambil, saat mencari di bagian depan kantor di atas meja *drop point* Terdakwa melihat sebuah paket dengan tulisan "paketan *handphone*" milik Saksi Ina Irmawati binti Lasimin kemudian Terdakwa mengambil kardus paket tersebut lalu Terdakwa pulang ke kosan di Jalan Kenanga Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik. Setelah sampai di kosan Terdakwa membuka kardus paket tersebut yang di dalamnya terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue. Kemudian Terdakwa menggunakan salah satu *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, Type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822 untuk keperluan pribadi;

Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa pergi ke pasar Nanga Bulik untuk menjual salah satu *handphone* merek Vivo V25e dan Terdakwa berhasil menjual 1 unit *handphone* merek Vivo V25e tersebut kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan setelah itu uang tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Pada tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Muhamad Rokib bin Supriansyah selaku koordinator J&T Lamandau menerima komplain dari salah satu pengguna jasa yang belum menerima barang pesannya yaitu milik Saksi Ina Irmawati, setelah itu Saksi Rokib bersama Saksi Imam Syafii bin Pukadin staf J&T Lamandau melakukan pemeriksaan barang di gudang dan meja *drop point* barang tersebut tidak ditemukan, setelah itu Saksi Rokib dan Saksi Imam memeriksa CCTV kantor dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata CCTV tersebut dalam posisi mati sejak tanggal 8 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB sehingga merasa curiga dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lamandau. Setelah melaporkan kejadian tersebut dilakukan penyelidikan oleh pihak Polres Lamandau yang salah satunya dilakukan oleh Saksi Agus Darmawan bin Waluyo. Sekitar hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 pukul 16.00 WIB Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Darmawan mendapatkan informasi dari Saksi Rokib bahwa ada pegawai yang baru saja berhenti bekerja atas nama Ahmad Wahyudi, setelah itu Saksi Agus mendatangi tempat tinggal Terdakwa Ahmad Wahyudi dan bertemu dengan Terdakwa. Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Agus melakukan pemeriksaan di tempat dan Terdakwa mengakui telah mengambil paketan *handphone* yang didalamnya berisi 6 (enam) buah *handphone*. Kemudian Terdakwa Ahmad Wahyudi mengambil dari dalam kamarnya 4 buah *handphone* merek Vivo Y22 untuk diserahkan kepada Saksi Agus dan juga menyerahkan 1 buah *handphone* merek Vivo V25e yang telah dipakai Terdakwa sendiri;

Bahwa pada saat mengambil paketan *handphone* dari Kantor J&T Lamandau yang berisi 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, Type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue. Kemudian Terdakwa menggunakan salah satu *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822. Kemudian Terdakwa menggunakan salah satu *handphone* yaitu 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822 Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc, Nomor Rangka: MH31S70017K1180407, Nomor Mesin: 1S7180600, Nomor Polisi: KH 5437 GF, warna merah dan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pemilik barang tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa pihak J&T Lamandau mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rokib bin Supriansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang paketan yang berisikan *handphone* di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau RT.01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa jumlah *handphone* yang dicuri sebanyak 6 (enam) unit;
- Bahwa Terdakwa adalah salah satu mantan karyawan di tempat Saksi bekerja yaitu di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau yang terletak di Jalan Cilik Riwut Rt. 01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau adalah untuk mengawasi seluruh paket yang keluar ataupun masuk milik PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express), Saksi menjabat sebagai Koordinator PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau dan melaporkan pekerjaan Saksi kepada General Mager Pusat PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) di Sampit melalui aplikasi Ding Tlak;
- Bahwa Saksi mengetahui dikarenakan pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 09.000 WIB, Saksi mendapat komplain dari pihak Vivo di Pangkalan Bun sebagai pengirim barang bahwa paket berupa *handphone* belum sampai ditujuan yaitu konter Boom Cell di Pangkalan Lada. Kemudian informasi dari transporter Pangkalan Bun Saksi Imam Syafi'i bahwa paket berupa *handphone* tersebut nyasar atau salah kirim ke Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau, dari informasi tersbut Saksi bersama rekan kerja Saksi yaitu Saksi Imam Syafi'i melakukan pengecekan rekaman CCTV untuk mengetahui dimana posisi paket tersebut karena pada saat mencari barang paketan *handphone* tersebut di gudang dan di meja admin Drop Point tidak ditemukan, dan ternyata pada saat melakukan pengecekan rekaman CCTV pada hari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB ada kejanggalan dikarenakan CCTV pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB dalam keadaan mati. Setelah mengetahui hal tersebut pada esok harinya kami melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian pencurian itu karena CCTV mati pada tanggal 8 Oktober 2022 yang disebabkan oleh padamnya aliran listrik;

- Bahwa Saksi memeriksa CCTV itu pada tanggal 10 Oktober 2022 dan mengetahui CCTV pernah mati pada tanggal 8 Oktober 2022. Setelah mengetahui hal itu kami menghubungi pimpinan dan diberi arahan untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian;

- Bahwa dari keterangan Saksi Imam 6 (enam) unit *handphone* sebelumnya ada di meja administrasi Drop Point;

- Bahwa Saksi tidak melihat adanya kerusakan pada kunci atau pintu kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau;

- Bahwa saat 6 (enam) unit *handphone* itu hilang Terdakwa sudah tidak bekerja pada kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau karena mengundurkan diri;

- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau sebagai Admin Gudang selama kurang lebih 6 (enam) Bulan dari tanggal pada tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak atas paket *handphone* tersebut karena paket *handphone* tersebut milik Konter Boom Cell di Pangkalan Lada, Kabupaten. Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan tengah;

- Bahwa pihak PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau telah melakukan ganti rugi atas hilangnya paket *handphone* milik Konter Boom Cell di Pangkalan Lada sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang dibayarkan kepada pihak Vivo karena sebelumnya pihak Vivo sudah mengganti kerugian kepada Konter Boom Cell karena dalam perjanjian mereka pihak Vivo bertanggung jawab atas barang yang mereka kirimkan kepada pembeli;

- Bahwa sebelum tempat 6 (enam) paket *handphone* tersebut berada di meja pelayanan administrasi;

- Bahwa Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau tidak memiliki gudang terpisah dengan ruang pelayanan administrasi karena ruangnya menjadi satu;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian dan setelah di amankan pihak kepolisian Saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjadi curiga karena CCTV kantor yang mati pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022, tetapi setelah diperiksa ternyata tidak rusak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket yang berisi *handphone* karena pengirim menuliskan isi paket pada barang paket tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang yang dicuri berupa 6 (enam) unit *handphone* dengan rincian *handphone* merek VIVO Y22 sebanyak 4 (empat) unit dan *handphone* merek VIVO V25e 2 (dua) unit;
- Bahwa peristiwa pencurian paketan yang berisikan *handphone* di Kantor J&T Express tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau yang terletak di Jalan Cilik Riwut Rt. 01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil paket berisi 6 (enam) unit *handphone* dari Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau;
- Bahwa berdasarkan harga yang dijelaskan oleh Saudara Asep Jayani kepada Saksi sebelum melakukan ganti rugi atas *handphone* tersebut kepada Saudari Ina Irmawati, untuk *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 harga baru Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 harga baru Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), jadi jumlah kerugian yang dialami karena harus mengganti rugi paket *handphone* yang hilang tersebut sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sekitar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini yaitu, 5 (lima) unit *handphone* tersebut adalah *handphone* yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau yang terletak di Jalan Cilik Riwut Rt. 01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan pengakuan dari saudara Terdakwa saat sudah diamankan oleh pihak kepolisian 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 telah dilakukan penjualan, untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk datang ke kantor J&T Lamandau untuk melakukan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Imam Syafi'i bin Pukadin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukan oleh Hakim Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang paketan yang berisikan *handphone* di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau RT. 01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau yang terletak di Jalan Cilik Riwut Rt. 01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bekerja sebagai driver/sopir pengantar paket PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai driver/sopir pengantar paket PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau adalah sebagai pengantar paket dari Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Pangkalan Bun ke kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau dan sebaliknya mengantar paket dari Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau ke Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Pangkalan Bun;
- Bahwa Saksi mengantarkan paket muatan termasuk 6 (enam) paket *handphone* yang dicuri Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dan 08.00 WIB dari Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Pangkalan Bun ke kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian paketan yang berisikan *handphone* di Kantor J&T Express tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau yang terletak di Jalan Cilik Riwt Rt. 01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui paket *handphone* tersebut hilang dari informasi Koordinator atau Supervisor Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Pangkalan Bun bahwa paket *handphone* tersebut belum sampai ke Konter BOOM CELL Pangkalan Lada;
- Bahwa 6 (enam) unit *handphone* sebelumnya ada di meja administrasi Drop Point, dengan pengemasan dalam kardus barang yang sudah memiliki bukti bayar. Tetapi saat diperiksa kardusnya masih ada tetapi *handphone* di dalamnya sudah hilang;
- Bahwa jumlah uang ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau kepada pemilik paket *handphone* sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa berada di rumah dan membuka pintu saat kami dan pihak kepolisian mengamatkannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang yang dicuri berupa 6 (enam) unit *handphone* dengan rincian *handphone* merek VIVO Y22 sebanyak 4 (empat) unit dan *handphone* merek VIVO V25e 2 (dua) unit;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sejak Terdakwa bekerja di kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) sebagai Admin Gudang selama kurang lebih 6 (enam) bulan dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, 5 (lima) unit *handphone* tersebut adalah *handphone* yang hilang pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau yang terletak di Jalan Cilik Riwt Rt.01 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan pengakuan dari Terdakwa saat sudah diamankan oleh pihak kepolisian 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 telah dilakukan penjualan, untuk 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1SJ Jupiter-MX 135 cc adalah kendaraan milik Terdakwa yang digunakan untuk datang ke Kantor J&T Lamandau untuk melakukan pencurian;

- Bahwa paket *handphone* tersebut adalah milik Konter Boom Cell di Pangkalan Iada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang dikirim oleh Vivo Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa ada kesalahan dari pihak Kantor J&T Pangkalan Bun harusnya memasukkan paketan yang diserahkan Vivo Pangkalan Bun tersebut ke dalam kendaraan box ekspedisi jurusan Sampit, akan tetapi pihak J&T Pangkalan Bun memasukkan barang tersebut ke kendaraan box ekspedisi yang Saksi kendarai dengan jurusan Lamandau;

- Bahwa pada hari Jumat, 7 Oktober 2022 Saksi menurunkan muatan yang berisi barang-barang dengan dibantu karyawan J&T Lamandau, tetapi bukan Terdakwa, karena Terdakwa sudah berhenti sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak membuat laporan angkutan barang-barang untuk muatan tersebut, karena sistem komputer admin yang membaca asal dan tujuan barang-barang tersebut,. Saksi tidak mengetahui darimana dan kemana barang-barang paket itu dikirim;

- Bahwa pengecekan asal dan tujuan barang dapat dilakukan melalui komputer admin kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena ikut bersama admin melakukan pengecekan asal dan tujuan barang pada komputer admin kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau;

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan pengecekan CCTV di Kantor PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau dan mengetahui pada rekaman tanggal 8 Oktober 2022 ada saat CCTV dalam keadaan mati tetapi kondisi CCTV tidak mengalami kerusakan;

- Bahwa yang menerima barang paket adalah karyawan bernama Vio;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Agus Darmawan bin Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik (setelah Saksi melihat BAP yang ditunjukkan oleh Hakim

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua, Saksi membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan Saksi);

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi yang mengamankan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di barakan pintu nomor 2 di Jalan Kenanga, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan rekan Saksi unit Pidana Umum Satreskrim Polres Lamandau;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian adalah pada saat menerima laporan dari pihak J&T Lamandau yang diwakili oleh Saksi Muhammad Rokib sehubungan dengan telah terjadi hilangnya paket barang yang berisikan *handphone* di Kantor J&T Lamandau yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, RT. 01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi bersama rekan Pidum Satreskrim Polres Lamandau melakukan kegiatan penyelidikan dengan cara mewawancarai Saksi-saksi dan melaksanakan pemeriksaan tempat kejadian perkara, dari hasil di TKP tidak ditemukan bekas congkelan/kerusakan pintu keluar masuk kantor, dan dari hasil wawancara Para Saksi didapat keterangan jika barang yang hilang yaitu 1 (satu) buah dus paket yang berisi 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 dan yang mengetahui letak penyimpanan kunci pintu kantor adalah para karyawan J&T Lamandau;
- Bahwa setelah didapatkan keterangan dari Saksi Muhammad Rokib karyawan terakhir yang berhenti bekerja dari Kantor J&T bernama Ahmad Wahyudi yaitu Terdakwa yang berdasarkan informasi tinggal di barakan pintu nomor 2 di Jalan Kenanga, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu Saksi bersama rekan Saksi mendatangi tempat tinggal Terdakwa, dan ketika sampai di depan tempat tinggal Terdakwa, Saksi memanggil Terdakwa, dan Terdakwa keluar dari barakannya dengan tangan kanan memegang 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, kemudian Saksi menjelaskan peristiwa adanya laporan hilangnya paket berisikan *handphone*, dan Terdakwa mengakui perbuatannya, pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor J&T Lamandau yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, Rt. 01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah dus paket yang berisi 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menyerahkan barang-barang hasil curiannya tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e yang dipegangnya dan mengambil sisa *handphone* lainnya yang disimpan di dalam kamarnya yaitu 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e telah dijual;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc sebagai kendaraan menuju ke lokasi pencurian dan 1 (satu) buah kunci kantor J&T untuk dapat membuka pintu kantor J&T Lamandau;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan pencurian seorang diri;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang diamankan Saksi yaitu berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e yang dipegang Terdakwa dan sisa *handphone* lainnya disimpan di dalam kamarnya yaitu 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e pengakuan dari Terdakwa telah dijual dan sepeda motor milik Terdakwa dengan merek Yamaha Jupiter MX, yang saat itu terparkir di teras kosan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, setelah melakukan penjualan atas 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa karena Terdakwa tidak mengetahui identitas dan alamat dari pembeli, Saksi kesulitan mendapatkan *handphone* tersebut, akan tetapi proses pencarian akan terus dilakukan;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli makan, minum, rokok, dan untuk membeli miras untuk diminum bersama teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi pelapor kemudian dilakukan olah tempat kejadian perkara dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa saat melakukan pencurian dilakukan pada malam hari di dalam Kantor J&T Lamandau, dengan mengambil kunci yang berada di bawah ban yang terletak di depan Kantor J&T Lamandau untuk dapat masuk ke dalam kantor dan mengambil 1 (satu) buah dus paket yang berisi 4 (empat) unit

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201;

- Bahwa keterangan Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) buah dus paket yang berisi 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 tersebut tidak ada dengan cara membakar atau merusak serta memanjat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa berangkat dari kosnya menggunakan sepeda motor menuju Kantor J&T Lamandau. Kemudian setelah memastikan tidak ada orang di Kantor J&T Lamandau Terdakwa mematikan meteran listrik supaya CCTV yang terpasang ikut mati dan tidak berfungsi, kemudian masuk ke dalam ruang kantor dan melihat ada barang paket tertulis dari Vivo sehingga barang paket itu yang Terdakwa ambil;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dirinya sudah mengetahui kebiasaan bahwa kunci kantor diletakkan dibawah ban, sehingga Terdakwa mengambil kunci di bawah ban lalu membuka pintu kantor, tetapi saat pergi Terdakwa lupa kembali menutup dan mengunci pintu sehingga pintu masih terbuka sedikit saat ditinggal oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dihadapan Penyidik tidak mendapat tekanan, ancaman ataupun intimidasi;
- Bahwa Terdakwa diberi kesempatan lebih dahulu membaca keterangan Terdakwa sebelum menandatangani berita acara;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum ataupun melakukan tindak pidana lain sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa karena melakukan pencurian paket barang yang berisi 6 (enam) buah *handphone* dari Kantor J&T Lamandau;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja, sebelumnya bekerja di Kantor J&T Nanga Bulik bagian gudang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor J&T Lamandau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Nanga Bulik, RT.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil dari Kantor J&T Lamandau adalah 1 (satu) buah dus paket yang berisi 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian dan tidak ada orang lain yang membantu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil *handphone* tersebut awalnya, dari kosan Terdakwa berangkat menggunakan motor menuju Kantor J&T Lamandau, pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dan setelah sampai Terdakwa memarkirkan motor di depan warung waras wareg dan duduk di depan warung untuk mengintai/memantau apakah masih ada karyawan J&T atau tidak yang berada di kantor sekitar satu pukul, setelah dipastikan tidak ada karyawan di Kantor J&T dengan segera Terdakwa mengambil kunci Kantor J&T di bawah ban bekas motor Tosa yang posisi bannya berada di teras J&T Lamandau, lalu mematikan saklar kwh agar CCTV kantor J&T mati lalu membuka kantor J&T menggunakan kunci tersebut, setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan berjalan mengendap-endap ke bagian ruangan belakang kantor untuk mengecek apakah ada karyawan di dalam kantor atau tidak, dan ketika masuk ke ruangan belakang, ternyata tidak ada orang, dan kemudian Terdakwa mengecek barang-barang yang ada di ruangan belakang kantor, akan tetapi semua barang-barang masih berada di dalam karung, kemudian Terdakwa berjalan di ruangan bagian depan dan melihat ada dus paketan yang berada di atas meja DP/Drop Point J&T, lalu melihat tulisan resi di paket tersebut adalah paketan *handphone*, kemudian Terdakwa mengambil kardus paketan tersebut dengan menggunakan tangan dan langsung berjalan keluar kantor, kemudian segera pergi meninggalkan kantor tersebut dengan menggunakan motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Kantor J&T Lamandau tetapi sudah keluar dari Kantor J&T Lamandau atas kehendak sendiri karena sering lembur dan ingin mencari pekerjaan lain yang lebih santai;
- Bahwa Terdakwa mengambil paket berisi 6 (enam) unit *handphone* tersebut, sekitar sebulan setelah berhenti bekerja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang paket yang berisikan *handphone* di tempat tersebut untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan untuk membayar barakan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil barang paket dari dalam Kantor J&T Lamandau tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari Pihak J&T Lamandau maupun pemilik barang;
- Bahwa muncul niat pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di kosan yang beralamat di jalan Kenanga, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari, lalu Terdakwa ingat bahwa kunci kantor J&T Lamandau biasanya diletakkan di bawah ban bekas yang ada di teras J&T, disitulah niat Terdakwa muncul untuk mengambil barang yang ada di dalam kantor J&T Lamandau;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak, membongkar serta memanjat saat melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor J&T Lamandau yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, RT.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX untuk ke Kantor J&T Lamandau dan menggunakan kunci kantor untuk membuka pintu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui letak kunci kantor dikarenakan sebelumnya bekerja di Kantor J&T Lamandau, dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022 di bagian gudang dan setelah pulang kerja pintu Kantor J&T biasanya diletakkan di bawah ban, dikarenakan para karyawan tidak tentu siapa yang berangkat duluan dan pulang terakhir dari kantor, oleh karena itu kunci selalu diletakkan di bawah ban;
- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* VIVO V25e, type V2201 sudah berhasil Terdakwa jual, 1 (satu) buah *handphone* VIVO V25e, type V2201 Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 4 (empat) buah *handphone* belum sempat dilakukan penjualan;
- Bahwa *handphone* tersebut berhasil Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa melakukan penjualan kepada karyawan perusahaan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Pasar lama Nanga Bulik Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang membeli *handphone* tersebut, yang Terdakwa ketahui hanya karyawan perusahaan yang berbelanja di pasar, untuk nama dan alamatnya tidak mengetahui, dan Terdakwa sengaja melakukan penjualan kepada karyawan perusahaan yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berbelanja di pasar Nanga Bulik, agar aman dikarenakan tidak meneliti spesifikasi dan asal *handphone* tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah *handphone* tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, untuk membeli makan, minum, rokok, dan untuk membeli miras untuk diminum bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang paket yang berisi *handphone* dari tulisan pada resi yang tertempel pada kotak paket;
- Bahwa Terdakwa ingin menjual 5 (lima) unit *handphone* lainnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di barakan pintu nomor 2 di Jalan Kenanga, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah ketika sedang bermain *handphone* di kamar, pintu kos Terdakwa diketuk oleh seseorang, dan ketika dibuka orang tersebut mengaku anggota Kepolisian Polres Lamandau, dan setelah itu Terdakwa ditanya soal hilangnya paket di J&T Lamandau yang berisikan *handphone*, dikarenakan Terdakwa merasa takut Terdakwa mengakui semua perbuatan Terdakwa dan menyerahkan *handphone* curian tersebut kepada pihak kepolisian atas *handphone* yang belum sempat dilakukan penjualan;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian saat ditangkap yaitu 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah telah melakukan pencurian barang milik orang lain dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black;
2. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue;
3. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue;
5. 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue;
6. 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman J& T Express dengan nomor resi: JO0150281598;
7. 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran ganti rugi J&T Express;
8. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc, Nomor Rangka: MH31S70017K1180407, Nomor Mesin: 1S7180600, Nomor Polisi: KH 5437 GF, warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor J&T Lamandau yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, RT.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dus paket barang yang berisi 6 (enam) buah *handphone*, yaitu 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 dari Kantor J&T Lamandau;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut seorang diri dengan cara sebagai berikut, awalnya dari kosan Terdakwa berangkat menggunakan motor menuju Kantor J&T Lamandau, pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dan setelah sampai Terdakwa memarkirkan motor di depan warung waras wareg dan duduk di depan warung untuk mengintai/memantau apakah masih ada karyawan J&T atau tidak yang berada di kantor sekitar satu pukul, setelah dipastikan tidak ada karyawan di Kantor J&T dengan segera Terdakwa mengambil kunci Kantor J&T di bawah ban bekas motor Tosa yang posisi bannya berada di teras J&T Lamandau, lalu mematikan saklar kwh agar CCTV kantor J&T mati lalu membuka kantor J&T menggunakan kunci tersebut, setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan berjalan mengendap-endap ke bagian ruangan belakang kantor untuk mengecek apakah ada karyawan di dalam kantor atau tidak, dan ketika masuk ke ruangan belakang, ternyata tidak ada orang, dan kemudian Terdakwa mengecek barang-barang yang ada di ruangan belakang kantor, akan tetapi semua barang-barang masih berada di dalam karung, kemudian Terdakwa berjalan di ruangan bagian depan dan melihat ada dus paketan yang berada di atas meja DP/Drop Point J&T, lalu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat tulisan resi di paket tersebut adalah paketan *handphone*, kemudian Terdakwa mengambil kardus paketan tersebut dengan menggunakan tangan dan langsung berjalan keluar kantor, kemudian segera pergi meninggalkan kantor tersebut dengan menggunakan motor;

- Bahwa Terdakwa mengetahui letak kunci kantor dikarenakan sebelumnya Terdakwa bekerja di Kantor J&T Lamandau, dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022 di bagian Gudang, tetapi selanjutnya Terdakwa sudah berhenti bekerja dari Kantor J&T Lamandau atas kehendak sendiri dengan alasan karena bekerja di J&T sering lembur dan Terdakwa ingin mencari pekerjaan lain yang lebih santai;

- Bahwa muncul niat Terdakwa untuk mencuri pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di kosan yang beralamat di jalan Kenanga, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari, lalu Terdakwa ingat bahwa kunci kantor J&T Lamandau biasanya diletakkan di bawah ban bekas yang ada di teras J&T, disitulah niat Terdakwa muncul untuk mengambil barang yang ada di dalam kantor J&T Lamandau;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang paket yang berisikan *handphone* di tempat tersebut untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan untuk membayar barakan;

- Bahwa 1 (satu) buah *handphone* VIVO V25e, type V2201 sudah berhasil Terdakwa jual, 1 (satu) buah *handphone* VIVO V25e, type V2201 Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 4 (empat) buah *handphone* belum sempat dilakukan penjualan, *handphone* tersebut berhasil Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa melakukan penjualan kepada karyawan perusahaan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Pasar lama Nanga Bulik Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang paket dari dalam Kantor J&T Lamandau tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak J&T Lamandau maupun pemilik barang;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1:

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue; 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman J& T Express dengan nomor resi: JO0150281598; 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran ganti rugi J&T Express; dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc, Nomor Rangka: MH31S70017K1180407, Nomor Mesin: 1S7180600, Nomor Polisi: KH 5437 GF, warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*). Sehingga "barang siapa" adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Ahmad Wahyudi bin Warnoto, yang

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ahmad Wahyudi bin Warnoto sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah mengambil suatu barang untuk dikuasainya atau memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula oleh karena itu pencurian dianggap telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang tersebut mutlak milik diri sendiri orang lain tidak ikut memilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut tidak mutlak milik diri sendiri orang lain ikut juga memiliki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan menguasai barang yang diambil dan memperlakukan barang yang dikuasainya seolah-olah atau sebagaimana layaknya barang tersebut adalah miliknya sendiri tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 02.00 WIB di Kantor J&T Lamandau yang berada di Kelurahan Nanga Bulik, RT.01, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dus paket barang yang berisi 6 (enam) buah *handphone*, yaitu 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 dari Kantor J&T Lamandau;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN NgB



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil *handphone* tersebut seorang diri dengan cara sebagai berikut, awalnya dari kosan Terdakwa berangkat menggunakan motor menuju Kantor J&T Lamandau, pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WIB, dan setelah sampai Terdakwa memarkirkan motor di depan warung waras wareg dan duduk di depan warung untuk mengintai/memantau apakah masih ada karyawan J&T atau tidak yang berada di kantor sekitar satu pukul, setelah dipastikan tidak ada karyawan di Kantor J&T dengan segera Terdakwa mengambil kunci Kantor J&T di bawah ban bekas motor Tosa yang posisi bannya berada di teras J&T Lamandau, lalu mematikan saklar kwh agar CCTV kantor J&T mati lalu membuka kantor J&T menggunakan kunci tersebut, setelah pintu berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantor dan berjalan mengendap-endap ke bagian ruangan belakang kantor untuk mengecek apakah ada karyawan di dalam kantor atau tidak, dan ketika masuk ke ruangan belakang, ternyata tidak ada orang, dan kemudian Terdakwa mengecek barang-barang yang ada di ruangan belakang kantor, akan tetapi semua barang-barang masih berada di dalam karung, kemudian Terdakwa berjalan di ruangan bagian depan dan melihat ada dus paketan yang berada di atas meja DP/Drop Point J&T, lalu melihat tulisan resi di paket tersebut adalah paketan *handphone*, kemudian Terdakwa mengambil kardus paketan tersebut dengan menggunakan tangan dan langsung berjalan keluar kantor, kemudian segera pergi meninggalkan kantor tersebut dengan menggunakan motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui letak kunci kantor dikarenakan sebelumnya Terdakwa bekerja di Kantor J&T Lamandau, dari tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022 di bagian Gudang, tetapi selanjutnya Terdakwa sudah berhenti bekerja dari Kantor J&T Lamandau atas kehendak sendiri dengan alasan karena bekerja di J&T sering lembur dan Terdakwa ingin mencari pekerjaan lain yang lebih santai;

Menimbang, bahwa muncul niat Terdakwa untuk mencuri pada hari Jumat, tanggal 07 Oktober 2022, sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berada di kosan yang beralamat di jalan Kenanga, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang untuk kehidupan sehari-hari, lalu Terdakwa ingat bahwa kunci kantor J&T Lamandau biasanya diletakkan di bawah ban bekas yang ada di teras J&T, disitulah niat Terdakwa muncul untuk mengambil barang yang ada di dalam kantor J&T Lamandau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang paket yang berisikan *handphone* di tempat tersebut untuk dijual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan untuk membayar barakan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* VIVO V25e, type V2201 sudah berhasil Terdakwa jual, 1 (satu) buah *handphone* VIVO V25e, type V2201 Terdakwa gunakan sendiri sedangkan 4 (empat) buah *handphone* belum sempat dilakukan penjualan, *handphone* tersebut berhasil Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan Terdakwa melakukan penjualan kepada karyawan perusahaan pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB di Pasar lama Nanga Bulik Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang paket dari dalam Kantor J&T Lamandau tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak J&T Lamandau maupun pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah dus paket barang yang berisi 6 (enam) buah *handphone*, yaitu 4 (empat) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207 dan 2 (dua) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201 dari Kantor J&T Lamandau tersebut tanpa seizin dari pihak J&T Lamandau maupun pemilik barang dengan maksud untuk dijual dan dipakai sendiri dikategorikan sebagai mengambil barang orang lain yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue; 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue; 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman J& T Express dengan nomor resi: JO0150281598, yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau melalui Saksi Muhammad Rokib bin Supriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran ganti rugi J&T Express, yang disita dari Saksi Muhammad Rokib

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Supriansyah, maka dikembalikan kepada PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau melalui Saksi Muhammad Rokib bin Supriansyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc, Nomor Rangka: MH31S70017K1180407, Nomor Mesin: 1S7180600, Nomor Polisi: KH 5437 GF, warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Wahyudi bin Warnoto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO V25e, type V2201, Nomor IMEI 1: 861540069372830, Nomor IMEI 2: 861540069372822, warna diamond black;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066414894, Nomor IMEI 2: 865386066414886, warna starlit blue;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066399574, Nomor IMEI 2: 865386066399566, warna starlit blue;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400679, Nomor IMEI 2: 865386066400661, warna starlit blue;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y22, type V2207, Nomor IMEI 1: 865386066400752, Nomor IMEI 2: 865386066400745, warna starlit blue;
 - 1 (satu) lembar bukti resi pengiriman J& T Express dengan nomor resi: JO0150281598;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota bukti pembayaran ganti rugi J&T Express;
dikembalikan kepada PT. Surya Jaya Cargo (J&T Express) Lamandau melalui Saksi Muhammad Rokib bin Supriansyah;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha, type 1SJ Jupiter-MX 135 cc, Nomor Rangka: MH31S70017K1180407, Nomor Mesin: 1S7180600, Nomor Polisi: KH 5437 GF, warna merah;
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ibni Hasanah, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Ngb